



**PUTUSAN**

**Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Zentoni,S.H dan Fadli Fanani,S.H.** Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Zentoni & Partner Law Firm yang beralamat di Graha Samali Lt.4 Jl. H. Samali No.31 B Kalibata Pancoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor : 31/IX/1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tertanggal 25 September 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Oktober 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman **1** dari **31** halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan / perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sesuai dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/DN/VIII/2023** atau **Akta Nikah No. XXX/109/IV/2013**;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hasbi Izza Irawan bin Taopik Irawan berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 22 Juni 2014 dan Falisha Sabia Irawan binti Taopik Irawan berumur 4 (empat) tahun lahir pada tanggal 02 November 2019;
6. Bahwa di awal-awal masa perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan normal, rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, sampai akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2021, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dikarenakan Termohon meminta berpisah dengan alasan kondisi ekonomi ;
7. Bahwa akibat perubahan sikap dari Termohon, akhirnya mengganggu ketentraman dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perselisihan

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



dan pertengkaran yang berkepanjangan, beberapa penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sudah tidak lagi menganggap Pemohon layak nya sebagai seorang Suami yang patut untuk dihormati ;
  - b. Termohon kurang bersabar dan sangat sering mengeluhkan kondisi ekonomi ;
  - c. Termohon berulang kali meminta untuk pergi meninggalkan rumah dengan serta membawa anak-anak ;
8. Bahwa akibat perilaku Termohon tersebut diatas, sikap dan perilaku Termohon mulai berubah, mulai berkurangnya perhatian dan sudah tidak fokus lagi dalam mengurus keluarga dan anak-anak ;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal bersama kakak atau saudaranya yang beralamat di Jln. Komplek IPB IV No. D12 RT. 001 RW. 010 Kel. Tanah Baru, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor sampai dengan saat ini ;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Pemohon telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Termohon, maka sesuai syariat Islam antara Pemohon dan Termohon tidak dapat rujuk/kawin kembali sebelum terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat menikah kembali ;
11. Bahwa kurang lebih sudah 22 bulan (Desember 2021 s/d September 2023) Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan hanya berkomunikasi sebatas urusan anak-anak saja ;
12. Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah mencoba berulang kali untuk mendamaikan keduanya, namun Termohon dan terutama Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah;
13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan dengan kondisi sudah tidak tinggal bersama-sama lagi serta tidak adanya komunikasi lagi sejak bulan Desember 2022, dengan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan bermaksud untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bogor;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 yaitu Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
15. Bahwa sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI angka 6 (enam) yang berbunyi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu alasan perceraian di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) menyatakan Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
16. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi Talak ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah nya ;
17. Bahwa sesuai dengan isi Rumusan Kamar Hukum Agama, bab Hukum Perkawinan huruf b angka 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;
18. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Bogor mengabulkan permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan penetapan dan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in kubra Pemohon (**Taopik Irawan bin H. Sadid**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dengan Surat Kuasa Istimewa tertanggal 29 September 2023 dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 18 Oktober 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon Perihal Cerai Talak dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa identitas Pemohon tidak benar yang dimana Pemohon menuliskan nama Pemohon PEMOHON .Faktanya yang benar adalah Taopik Irawan bin . H. M. Sadid;
3. Bahwa Termohon Keberatan atas proses permohonan Talak cerai yang di lakukan oleh Pemohon, melalui kuasanya, dimana keberatan Termohon adalah Proses Mediasi yang baru I satu kali dilakukan dan Pemohon tidak menghadiri mediasi tersebut secara langsung guna Termohon meyakini apakah betul betul Proses Permohonan cerai talak ini atas dasar dan kesadaran dari Pemohon langsung atau bukan yang dimana Termohon masih meragukan Proses Pengajuan Permohonan Cerai talak ini yang dilakukan oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon dengan Tegas menolak surat yang di sampaikan ke pada Termohon yang di buat oleh kuasa hukum Pemohon, yang dimana surat Permohonan cerai talak tersebut tidak di tanda tangani oleh kuasa hukum Pemohon, karena sampai saat jawaban ini di buat Termohon Shock dan kaget atas adanya panggilan sidang pada tanggal 11 Oktober 2023 tersebut;
5. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0463/109/IV/2013;
6. Bahwa Permohonan Pemohon pada Point 4 yang menyatakan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Perum Bhumi Jimbaran Asri yang beralamat di jl. Giri Dahari No. 1 Lingk.Mekars RT- RW-Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, bahwa betul adanya;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan bernama;
  - Hasbi Izza Irawan, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 22 Juni 2014. (terlampir akte kelahiran);

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Falisha Sabia Irawan, Perempuan, lahir di Mangupura pada tanggal 02 November 2019. (terlampir akte kelahiran);
8. Bahwa tidak benar, pada bulan Oktober 2021 Termohon meminta berpisah karena alasan ekonomi. Yang dimana hubungan Pemohon dan Termohon masih baik baik saja dan harmonis;
9. Bahwa tidak benar, Termohon sudah tidak lagi menganggap Pemohon layak sebagai seorang Suami yang patut dihormati, yang dimana selama 2 tahun kebelakang hubungan komunikasi baik baik saja;
10. Bahwa tidak benar, Termohon kurang bersabar dan sangat sering mengeluhkan kondisi ekonomi. Yang benar adalah Termohon menganggap kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga.
- Yang benar yaitu, Pemohon meminta tolong kepada Ibu Kandung Termohon yang bernama Muslinda melalui Termohon untuk dapat meminjamkan sejumlah uang dengan cara menggadaikan SK Janda milik Muslinda di Bank Mandiri Taspen pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp.62.500.000 guna keperluan membayar tagihan pinjaman online atas nama Pemohon. (bukti bank terlampir), berdasarkan hal tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon masih dalam status Suami Istri yang sah;
11. Bahwa benar Termohon pernah satu kali meminta pergi dengan membawa anak-anak karena alasan dikejar-kejar oleh debt collector sehingga membuat Termohon stress karena hal tersebut. Adapun kewajiban yang harus dibayarkan atas nama Termohon berdasarkan permintaan Pemohon pada saat itu dikarenakan Pemohon mempunyai Pinjaman dan kredit macet di beberapa Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri, serta Citibank, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk mengajukan di beberapa pinjaman online yaitu Akulaku, Adakami, Finteksyari, Ada Pundi, Tunai Kita, Kredivo, Spinjam dan SPaylater yang sampai hari ini belum terbayarkan. (bukti (hutang) yang belum terbayarkan atas nama perorangan yaitu kepada:
- A. Saudara/i Naning Marteen Widodo sebesar Rp. 24.500.000 untuk tunggakan sewa ruman saat Termohon dan

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tinggal di Bali yang beralamatkan di Perum. Bali Arum No. 32, Jimbaran, Kuta Selatan (14 bulan belum membayar).

- B. Saudara/i Ni Kadek Martini sebesar Rp. 3.000.000 untuk tunggakan pinjaman koperasi untuk keperluan membayar hutang Pemohon.
- C. Sekolah Insan Mulia Bali sebesar Rp. 11.708.000 untuk tunggakan pembayaran sekolah anak Termohon dan Pemohon yang bernama Hasbi Izza rawan saat mendaftar dan bersekolah selama 1 tahun (kelas 1 SD).
- D. Sekolah Mutiara Bali sebesar Rp. 8.000.000 untuk tunggakan pembayaran yang sekolah anak Termohon dan Pemohon yang bernama Hasbi Izza Irawan saat bersekolah jenjang Taman Kanak-Kanak selama 1 tahun (TK B).
- E. Saudara/i Muslinda sebesar Rp. 9.500.000 untuk membayar motor yang dibeli oleh Pemohon terhadap cucu sambung dari ibu Muslinda.
- F. Saudara/i Lia sebesar Rp. 3.000.000 untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Termohon, sudah seizin dari Pemohon.
- G. Saudara Miftah Setiawan Rp. 6.000.000 untuk biaya ekspedisi barang rumah tangga dari Bali ke Bogor.
- H. Saudara/i Helen Oktrilia atau Termohon sebesar 5 gram emas yang merupakan mahar pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang pada masa pernikahan dipinjam oleh Pemohon dan Pemohon berjanji untuk mengembalikan mahar tersebut.
12. Bahwa tidak benar, Termohon tidak fokus dalam mengurus keluarga dan anak-anak. Termohon mash melayani kebutuhan dan keperluan Pemohon serta anak-anak;
13. Bahwa tidak benar, Termohon meninggalkan rumah pada bulan Desember tahun 2021. Karena Pemohon pergi berangkat untuk bekerja di Luar Negeri pada tanggal 22 Desember tahun 2021, Termohon mash tinggal di rumah kontrakan milik Kakak Kandung Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rika Hayati yang beralamat di Jl. SKIP Gedung Tujuh No. 128 B, Lawang Gintung, Kec. Bogor Selatan sampai pada tanggal 20 Mei 2022 dikarenakan Termohon beserta anak-anak diminta pergi dari rumah kontrakan kakak kandung Pemohon yang bernama Hj. Rika Hayati;

14. Bahwa tidak benar, Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon yaitu Hilda Damayanti karena tempat tinggal yang beralamat di KPP IPB Baranangsiang IV Blok D no. 12 Kel. Tanah Baru, Kec. Tanah Sereal merupakan rumah kontrakan yang di sewa Termohon berdasarkan izin dari Pemohon;
15. Bahwa benar, selama kurang lebih 22 bulan (Desember 2021 s/d September 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dikarenakan Pemohon pergi bekerja di Luar Negeri dan itupun sudah seizin Termohon dan anak anak Termohon, sampai Termohon yang mempersiapkan semua persiapan untuk bekerja di luar negri. (Cayman Islands);
16. Bahwa tidak benar. Termohon dan Pemohon hanya berkomunikasi mengenal Pemohon masih dalam komunikasi yang baik dan harmonis anak-anak saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan Termohon dan Pemohon masih dalam komunikasi yang baik dan harmonis;
17. Bahwa benar, ada perselisihan pas dikarenakan adanya Wanita idaran loin dari Pemohon dan Termohon diberi kabar oleh kakak kandungnya yang bemama H. Lili Komarudin, Ketika Pemohon akan pulang ke Indonesia tanggal 2 September 2023 akan melangsungkan pernikahan sirih dengan Wanita idamannya dan dari pihak keluarga besar sudah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yaitu beberapa kakak kandung Pemohon yaitu, Mia Sumiati, Yani Mulyani, Fika Nurmawati, serta H.Lili Komarudin;
18. Bahwa seharusnya Pemohon bukan melakukan proses Permohonan Cerai Talak kepada Termohon setibanya, di Indonesia yang betul adalah mengajukan permohonan izin menikah Kembali kepada Pengadilan Agama setempat.

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sejak bulan Desember 2022, yang jelas-jelas Pemohon bekerja di luar negeri demi mencari nafkah, dan hubungan Pemohon dan Termohon secara komunikasi selalu baik baik saja, dan selama di Luar negeri Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
20. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Termohon mendapatkan telepon dari saudara kandung Pemohon dan menginformasikan bahwa Pemohon akan pulang ke Indonesia pada tanggal 2 September 2023 dan akan melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 5 September 2023, saudara kandung Pemohon diminta untuk menjadi saksi pernikahan pada tanggal tersebut namun saudara kandung Pemohon menolak permintaan tersebut;
21. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 Pemohon datang ke rumah yang ditempati Termohon beserta anak-anak, Ibu Kandung, serta saudara Kandung dari Termohon. Pada malam itu Pemohon dan Termohon beradu pendapat namun ditengahi oleh adik dari Ibu Kandung Termohon, karena Termohon menanyakan perihal kedatangan demi menikah siri tersebut kepada Pemohon; selanjutnya Pemohon dan Termohon masih komunikasi dan tidur bareng satu rumah;
22. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk menginap di rumah saudaranya di Ciomas Permai. Termohon membantu menyiapkan atau mempacking barang-barang yang akan dibawa Kembali ke Cayman Islands esok hari;
23. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Termohon dan anak-anak mengantar kepergian Pemohon ke Pool Damri di Botani Bogor, dengan komunikasi yang baik dan harmonis;
24. Bahwa nafkah materi masih diberikan sampai dengan Pemohon pulang ke Indonesia, Pemohon dengan jelas dan sadar selalu memberikan informasi perihal gaji yang didapatkan selama berada di Cayman Islands dikarenakan hubungan yang terjalin sangat baik dan juga harmonis. Gaji yang didapatkan per 2 minggu kurang lebih sebesar US\$ 3.000 yang jika dirupiahkan sebesar Rp.53.595.000 jika kurs Rp 15.000;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon berselisih diarenakan adanya pihak ketiga yaitu Wanita Idaman Lain yang bernama Lena yang seorang pekerja di Honda Sholin Iskandar sebagai Sales. Komunikasi Pemohon dan Termohon selama 1 bulan Pemohon berada di Indonesia masih terjalin dengan baik sampai dengan saat ini;
26. Bahwa apa yang menjadi dasar dari Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Fakta dan kenyataan sebenarnya karena Termohonlah dan Pemohon yang mengetahui keadaan sebenarnya. Sehingga Termohon sangat memohon ke pada Majelis hakim yang terhormat hal ini tidak dapat dibenarkan karena Pemohon tidak hadir dalam mediasi dan hal ini sangatlah penting untuk bisa dihadapkannya Pemohon dalam persoalan yang sangat menentukan nasib rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan uraian di atas. Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kota Bogor berkenaan memberi putusan untuk:

1. Menolak permohonan cerai talak pemohon secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Memberi hukuman pada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Pemohon sampaikan pada bagian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan permohonan Cerai Talak a quo, adapun pengulangan kata dan kalimat hanyalah sekedar penekanan semata namun pada pokoknya Pemohon menolak secara tegas dan jelas apa yang disampaikan oleh Termohon dalam surat Jawabannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tidak membahas Jawaban Termohon pada angka 5, 6,7,11,15, dikarenakan Termohon sudah mengakui secara jelas dan tegas akan hal-hal yang dimaksud tersebut;
4. Bahwa pada angka 2 (dua) Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa identitas Pemohon tidak benar/salah adalah merupakan jawaban yang keliru, karena berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.5103050703140009 yang dimiliki oleh Pemohon, jelas tertulis bahwasanya memang benar nama Pemohon adalah PEMOHON ;
5. Bahwa keberatan Termohon pada Jawaban angka 3 (tiga) adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada saat mediasi Pemohon sedang bekerja dan karena jarak yang tidak memungkinkan untuk Pemohon ikut hadir dalam proses tersebut dan pada saat Mediasi, Kuasa Hukum dari Pemohon sudah membawa dan memberikan Surat Kuasa Istimewa guna mewakili Pemohon untuk melakukan Mediasi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta diketahui juga disetujui oleh Mediator Pengadilan Agama Bogor dan pada saat itu pun Termohon tidak mengajukan keberatannya akan hal tersebut;
6. Bahwa pernyataan Termohon pada Jawaban angka 4 (empat) adalah sangat keliru dan tidak beralasan. Karena Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sudah ditanda tangani oleh sema Kuasa Hukum dari Pemohon dan telah didaftarkan dengan No. Registrasi 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 22 September 2023 ;
7. Bahwa pernyataan Termohon pada Jawaban angka 8, 9, 10 dan 12 adalah sama sekali tidak benar, karena seandainya Termohon benar-benar berperilaku sebagai seorang istri yang baik dan bertanggung jawab, apapun kondisi rumah tangganya (baik itu alasan ekonomi dll) tentunya Termohon tidak boleh meninggalkan rumah dan pergi tanpa seizin Pemohon dan hal tersebut merupakan bentuk tidak patuhnya seorang istri / pembangkangan istri terhadap suami selaku kepala rumah

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dan hal ini sudah diakui juga oleh Termohon pada Jawaban angka 11 (sebelas) ;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi mengenai urusan anak-anak saja dan tidak lebih dari itu ;
9. Bahwa memang benar Pemohon telah menggadaikan surat SK Janda milik Muslinda sejumlah Rp. 62.000.000,00 (Jawaban angka 10) dan sampai saat ini Pemohon masih membayar cicilan tersebut dan tidak pernah Pemohon meninggalkan tanggung jawabnya akan hal tersebut karena semua itu Pemohon lakukan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan anak-anak;
10. Bahwa benar Pemohon mempunyai beberapa pinjaman dan kredit di beberapa tempat dan beberapa juga sudah Pemohon selesaikan (lunas) seperti tagihan di Bank Mega sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sekali lagi semua itu Pemohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak ditengah kondisi pandemi covid-19 seperti yang Termohon sampaikan dengan detail pada Jawabannya (angka 11) dan Pemohon tegaskan sama itu tetap menjadi tanggung jawab Pemohon ;
11. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain, karena faktanya hubungan Pemohon dan Termohon memang sudah bermasalah sejak Termohon meminta pergi membawa anak-anak dan Termohon terus menerus mengeluhkan kondisi ekonomi. Padahal saat itu kondisi ekonomi sedang tidak baik karena situasi sedang pandemi covid-19 dan seharusnya Termohon bersabar dengan keadaan dan mensupport Pemohon dalam kondisi tersebut bukan malah pergi meninggalkan Pemohon ;
12. Bahwa tidak benar Termohon mempersiapkan sama kebutuhan Pemohon yang benar adalah Termohon meminta Pemohon sebelum berangkat untuk bisa bersama anak-anak;
13. Bahwa benar Termohon dan anak-anak mengantar kepergian Pemohon atas permintaan Termohon dengan alasan anak-anak tidak boleh melihat orangtuanya bermasalah oleh karena itu Pemohon

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengikuti permintaan dari Termohon dan untuk menginap di hotel terlebih dahulu namun Pemohon menolak dengan alasan Pemohon dan Termohon bukan suami istri yang sah lagi menurut agama ;

14. Bahwa benar nafkah materi masih diberikan Pemohon sebagai bukti tanggung jawab Pemohon terhadap anak-anak selaku orangtua itupun sesuai dengan pendapatan atau gaji Pemohon yang masih bisa berubah-ubah ;

15. Bahwa faktanya memang benar Pemohon telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Termohon pada tanggal 22 September 2022 dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan Pemohon sudah tidak ada niat untuk kembali rujuk dengan Termohon ;

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in kubra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 6 November 2023, yang pada intinya bahwa Termohon tetap pada dalil yang dikemukakan dalam jawaban dengan menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/DN/VIII/2023 bertanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.1);

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 320116080785XXXX tertanggal 2 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 51030507031XXXX tertanggal 27 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.3);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Pemohon 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 26 April 2013 karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hhasbi Izza Irawan berumur 9 (sembilan) tahun dan Falisha Sabia Irawan berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja sebagai TKI keluar negeri ;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sekitar Oktober 2022;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Termohon menanyakan kepada saksi apakah Pemohon sudah menikah siri, saksi menyatakan bahwa Pemohon sudah menikah siri dan saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon dan selanjutnya saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terjerat pinjaman online dan Termohon sering diteror;

2. **Saksi Pemohon 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 26 April 2013 karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hhasbi Izza Irawan berumur 9 (sembilan) tahun dan Falisha Sabia Irawan berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 rumah

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja sebagai TKI keluar negeri;
- Bahwa sejak sekitar Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah? Saksi menyatakan sudah 2 tahun lamanya,

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, saksi menyatakan bahwa Pemohon keluar negeri adalah untuk mencari uang, meskipun sudah berpisah Pemohon masih memberikan biaya bulanan. Selanjutnya Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, apakah saksi mengetahui tentang wanita idaman lain? Saksi menyatakan masalah wanita idaman lain terjadi setelah Pemohon dan Termohon ribut besar pada Oktober 2022, wanita tersebut bernama LENA.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XX/DN/VI/2023 Tanggal 26 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.2);
3. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.3);

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



4. Fotokopi tiket keberangkatan, Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, fotokopi dari fotokopi, (bukti T.4);
5. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.5);
6. Fotokopi Screenshoot Bank Taspen Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.6);
7. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.7);
8. Fotokopi Foto Pemohon dan keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.8);
9. Fotokopi Foto Pemohon dan keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.9);
10. Fotokopi Screenshoot pengiriman uang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.10);
11. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.11);
12. Fotokopi Screenshoot percakapan whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup fotokopi dari fotokopi, (bukti T.12);

Bahwa atas bukti tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi Termohon 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, dipersidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
- Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon pergi ke Thailand sejak 2021, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia pada September 2023 dan Pemohon selama berada di Indonesia sekitar satu minggu, Pemohon hanya 2 hari tinggal di rumah Termohon kemudian terjadi pertengkaran karena Pemohon memakai mobil merah kepunyaan Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak transparan, namun Pemohon masih memberikan nafkah tetapi sudah dikurangi;
- Setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak September 2023;
- Bahwa saksi masih bisa merukunkan Pemohon dengan Termohon jika diberi kesempatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan demikian pula kepada Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi Termohon 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, dipersidangan saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 26 April 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
- Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga dan masalah ekonomi selain itu Pemohon ke luar negeri . Pemohon pernah pulang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, tapi Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi dan tidak menginap, padahal sebelum pergi luar negeri rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekitar 2021 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 November 2023 menyatakan bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon pada kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta masih menginginkan rukun dengan Pemohon;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., untuk mendamaikan Pemohon

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 18 Oktober 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mewakili kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian yakni pada poin 1 sampai poin 5 dan membantah sebahagiannya yaitu pada poin 6 bahwa tidak benar bulan Oktober 2021 Termohon minta berpisah karena alasan ekonomi justru hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, begitu pula dalil Pemohon yang mengatakan Termohon kurang bersabar dan sangat sering mengeluhkan kondisi ekonomi, yang benar bahwa Termohon menganggap kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga selain itu Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak fokus dalam mengurus keluarga dan anak-anak justru Termohon masih melayani kebutuhan dan keperluan Pemohon dan anak-anak, yang kemudian disusul dengan Replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/DN/VIII/2023 tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili dalam satu wilayah Hukum yakni dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, sehingga Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Pemohon 1 dan Saksi Pemohon 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menganggap Pemohon sebagai suami yang patut dan harus dihormati selain itu Termohon kurang bersabar dan sangat sering mengeluhkan kondisi ekonomi, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2022 yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi screenshot percakapan WA dari saudara kandung Pemohon dari HP Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon mau datang ke Indonesia untuk melakukan nikah siri dengan wanita idaman lain tertanggal 2 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam keadaan normal masih berjalan-jalan ke kafe sekedar refreshing, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, yakni ketika masih serumah dan dalam keadaan bersenang-senang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi screenshot percakapan WA antara Pemohon dengan Termohon, serta percakapan antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon Hj Rika Hayati, yang menerangkan bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah (hanya sebatas ucapan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan tersebut karena sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan Pemohon ke Luar negeri untuk pergi bekerja serta menerangkan bahwa Termohon beserta anak-anak diusir oleh Hj. Rika Hayati pada bulan Mei 2022 sehingga Termohon, anak-anak kandung dan ibu Pemohon harus mencari tempat tinggal lain, Pemohon mengetahui kepindahan Termohon beserta anak-anak dan meminta Termohon untuk mencari rumah kontrakan yang telah disetujui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi tiket keberangkatan Pemohon ke Luar negeri atas dasar keputusan bersama dikarenakan Pemohon ingin mengubah nasib demi untuk menafkahi anak dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa pinjaman-pinjaman atas nama Termohon serta screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon belikan Handphone kepada Termohon, isi bukti menerangkan bahwa pinjaman tersebut diketahui oleh Pemohon dan disetujui serta diminta oleh Pemohon terhadap Termohon serta komunikasi yang menandakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik karena Termohon dibelikan Handphone oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa screenshot plafon dari Bank Taspen Dan Bank Mandiri atas nama ibu kandung Termohon, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon meminta ibu kandung Termohon untuk menggadaikan SK Janda yang dimiliki ibu Termohon yang bernama Muslinda pada Bank Mandiri Taspen dengan plafon sebesar Rp. 62.500.000,00 dengan jangka waktu 72 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa screenshot percakapan via WA antara Pemohon dengan wanita lain yang bernama Lena. Screenshot berupa pemberian hadiah dari Pemohon untuk wanita idaman lain serta screenshot percakapan Termohon dan ibu kandung dari wanita idaman lain tersebut, yang merangkan bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lena mengaku sudah menikah siri pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa Foto Pemohon dan anak-anak saat berada di rumah dan saat Pemohon beserta anak-anak menginap di

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak kandung Pemohon yang bernama Yani mulyani di Ciomas Bogor, yang menerangkan bahwa Pemohon sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Foto Pemohon dan Termohon beserta anak-anak saat mengantar kepergian Pemohon dan Termohon belikan pakaian dalam guna kebutuhan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih menghormati dan menganggap Pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa fotokopi bukti pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon beserta slip gaji Pemohon, yang menjelaskan tentang pengiriman uang terhadap Termohon sebelum dan sesudah ketahuan terbukti memiliki wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 screenshot percakapan Pemohon dan Termohon, yang menerangkan bahwa komunikasi berjalan dengan baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 berupa fotokopi Screenshoot percakapan antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon yang bernama Rika Hayati, menerangkan bahwa kakak kandung Pemohon merupakan orang yang pertama mengetahui adanya wanita idaman lain tersebut disaat keadaan rumah tangga kami baik-baik saja bahkan disaat Pemohon memutuskan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.12 sebagaimana yang telah terurai diatas, bersifat mengikat bagi hakim sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Saksi Termohon 1 dan Saksi Termohon 2 telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi pertama Termohon menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Pemohon tidak transparan dalam hal keuangan, sedangkan

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena masalah adanya pihak ketiga yaitu wanita idaman lain dan kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah sekitar September 2023, berdasarkan keterangan saksi tersebut, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak atau salah satu pihak rumah tangganya sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, hal mana sesuai ketentuan SEMA Nomor I Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**فامساك بمعروف او تسريح باحسن**

Artinya: Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskan lah dengan cara yang baik pula;

2. Hadits Rasulullah SAW.

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : " Tidak boleh memberi *mudharat* dan tidak boleh pula mendatangkan *mudharat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menghendaki adanya perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan dengan Menghukum Kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut’ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Pemohon sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut’ah (pemberian kenang-kenangan) sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ai Salamah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Bgr